



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA Mks**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis hakim tingkat banding sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMPN 2 ....., bertempat tinggal di Jalan Poros ....., Nomor 115, Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaluddin S.Ag., M.H.**, Advokat, yang beralamat di Jalan Melati Nomor 28, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2014, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai BUMN (PLN) bertempat tinggal di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Makassar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Faris, S.H., M.H., Machbub, S.H., Nuraeni Ahmad, S.H., M.H., Donald Sima Sengkey, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan ....., Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2014, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

Hal1 dari 26 Hal. Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 120/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (Ir. Bachrun Machmud bin Machmud HR.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Suraida, S.Pd. binti Muh.Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, di tempat kediaman Pemohon Konvensi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, ditempat kediaman Termohon Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Nur Alif Bachrun sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin);

Hal2dari 26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan 1/3 (sepertiga) kepada Penggugat Rekonvensi sampai kawin lagi dengan orang lain, dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk diserahkan kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai dewasa (berumur 21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang (madhiyah) selama berpisah kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang paksa (dwangsom);
9. Menolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Maros sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 120/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 10 April 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 4 Mei 2015;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 28 April 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 28 April 2015. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa, atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juni 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 1 Juni 2015. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara

Hal3 dari 26 Hal. Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 120/Pdt.G/2014/PA Mrs., 5 Mei 2015, Pembanding telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 120/Pdt.G/2014/PA Mrs. 26 Mei 2015 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Maros untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itusesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 120/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 Mei 2015;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan dalam undang - undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 120/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros tidak memenuhi syarat dan formulasi putusan yang telah ditentukan undang-undang. Atas keberatan Pembanding tersebut majelis hakim tingkat banding membenarkan karena ternyata putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros tidak mempertimbangkan dan memutus semua yang dituntut oleh para pihak, yaitu tidak memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi dan tidak mempertimbangkan serta memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka sudah seharusnya

Hal4dari 26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104.K/Sip/1968 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan tidak menjatuhkan putusan terhadap seluruh tuntutan yang diajukan oleh pihak berperkara, pengadilan telah tidak melaksanakan Pasal 132 huruf b HIR dan putusan pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding harus memeriksa ulang perkara *a quo*, memberikan pertimbangan-pertimbangannya dan selanjutnya mengadili sendiri semua tuntutan yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian yang wajib terlebih dahulu diperoleh Pemohon. Oleh karena Pemohon belum memperoleh Surat Izin Untuk Bercerai, maka permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon adalah *prematur* sehingga belum dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Izin Cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, merupakan salah satu peraturan untuk disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan syarat formal seseorang untuk mengajukan perkara perceraian di pengadilan karena tidak termasuk hukum acara, dan segala resiko yang mungkin timbul akibatnya merupakan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan, sehingga ada atau

Hal5 dari 26 Hal. Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya surat izin bukan merupakan halangan bagi pengadilan untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu maka sudah seharusnya eksepsi Termohon tersebut dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, Dra. Hj. A. Djohardengan suratnya tertanggal 30 April 2014, upaya perdamaian yang telah dilakukan pada tanggal 14 April 2014 dan tanggal 29 April 2014 tidak berhasil mencapai kesepakatan. Atas upaya perdamaian tersebut majelis hakim tingkat banding telah memandang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah suami Termohon berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1999, dan selanjutnya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak 3 atau 4 tahun usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan terus menerus, karena Termohon merasa kurang nyaman tinggal dalam lingkungan keluarga Pemohon dan adanya campur tangan pihak keluarga Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan benar Termohon adalah istri Pemohon, dan mengakui bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan percekocokan terus menerus yang penyebabnya adalah karena masalah tempat tinggal, namun Termohon membantah adanya campur tangan keluarga Termohon, tetapi sebaliknya, menurut Termohon justru ibu Pemohon yang selalu campur tangan, selalu

Hal 6 dari 26 Hal Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur, mencampuri dan menguasai kehidupan Pemohon dan selalu menyalahkan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P (sama dengan bukti T-1). berupa fotokopian Kutipan Akta Nikah Nomor 127/28/IX/99, tanggal 9 September 1999. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik, oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 08 September 1999, dan karenanya pula maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya kedua belah pihak telah sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa sejak kurang lebih 3 atau 4 tahun setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan penyebabnya adalah masalah tempat tinggal bersama, hanya saja menurut Pemohon yang menjadi pemicunya adalah adanya campur tangan dari keluarga Termohon, sebaliknya menurut Termohon yang menjadi pemicunya adalah adanya campur tangan dari Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai alasan perceraian telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena permohonan cerai talak ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal7 dari 26 Hal Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1) Basri bin H. Machmud, adik kandung Pemohon, 2) Sumiati binti H. Machmud, kakak kandung Pemohon dan 3) Sukasmi binti H. Machmud, adik kandung Pemohon. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi Pemohon nomor 1, Basri bin H. Machmud dan saksi nomor 3 Sukasmi binti H. Machmud, masing-masing sering melihat dan mendengar langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Masing-masing saksi mengetahui karena bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi Pemohon nomor 2, Sumiati binti H. Machmud tidak pernah melihat atau mendengar langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Maros, sebaliknya Pemohon tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri secara langsung dan keterangan mereka masing-masing saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah mengajukan beberapa alat bukti, yaitu alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang penilainya sebagai berikut :

Hal 8 dari 26 Hal Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat bukti T-1 sama dengan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon dan sudah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- alat bukti T-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 50/Pdt.G/2003/PA.Mrs tanggal 2 Maret 2004, membuktikan bahwa Pemohon tanggal 22 April 2003 pernah mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon tetapi kemudian perkaranya dicabut pada tanggal 02 Maret 2004;
- alat bukti T-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 93/Pid.B/2014/PN Tka tanggal 08 Oktober 2014, membuktikan bahwa Terdakwa Ir. H. Bachrun Machmud, MM bin Machmud HR (Pemohon) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi”;
- alat bukti T-4 berupa Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 24 April 2009 yang isinya menyatakan bahwa Pemohon sudah lama tidak mempunyai hubungan dengan Termohon/tertalak dari sipembuat pernyataan ini;
- alat bukti T-5 berupa Nota Sewa kamar Hotel Berlian tertanggal 6 April 2002. Alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama 1) Zahriyanti, S.ST., binti H. Muh. Saleh, K, dan 2) M. Arif bin Baddu Tiro. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknyamasing-masing saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 atau sejak 4 (empat) tahun setelah perkawinan. Selain itu, saksiTermohon nomor 1 (satu), Zahriyanti, S.ST., binti H. Muh. Saleh, K, menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun oleh karena keterangannya tersebut hanya berdasarkan cerita dari Termohon (kesaksian *de auditu*) maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan

Hal9dari 26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon; antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, pada tahun 2003 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan berpisah rumah dengan Pemohon; pada tahun 2003 itu pula Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama Maros tetapi dicabut; pada tanggal 24 April 2009 Pemohon membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Termohon sudah lama tidak mempunyai hubungan/tertalak dari Pemohon; pada tahun 2013 Pemohon telah menikah lagi dengan Hj. Nurmala Bahar, A.M.K;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena sejak tahun 2003 mereka berdua sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami - istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama beberapa tahun secara terus menerus tersebut, dan Pemohon pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon ( vide : bukti T-2) bahkan Pemohon telah terbukti menikah lagi dengan perempuan lain (vide : bukti T-3), maka patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami - istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 08 September 1999 sudah tidak berfungsi lagi;

Hall 0 dari 26 Hal Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa setelah 3 atau 4 tahun menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, makasudah seharusnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar pengadilan mengizinkan pemohon, Ir.Bachrun Machmud bin Machmud HR untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Suraida, S.Pd. binti Muh. Saleh, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....,

Hall 1 dari 26 Hal. Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, wilayah tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, wilayah tempat kediaman Termohon, paling lambat 30 hari sejak ikrar talak dijatuhkan, untuk didaftar dalam buku yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan cacat yuridis, karena :

1. Tergugat tidak mempunyai tanah yang terletak di BTN Bumi Permata Indah Blok A. 4, Nomor 1, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Makassar;
2. Obyek gugatan yang berupa 1 (satu) buah rumah di perumahan BTN di Kendari dan sebidang tanah kapling yang terletak di ....., Kecamatan ....., Kota Makassar, tidak jelas batas-batasnya;
3. Obyek gugatan yang berupa 1 (satu) petak tanah kering kohir 18 C1, Persil 05 SII Lompok Biring Ta'ding seluas 3 are, yang terletak di Dusun ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Takalar, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Maros karena obyek tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut jawaban atas pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka (3), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi ini timbul karena adanya perkara asal berupa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi) yang sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman Termohon (Penggugat

Hall 2 dari 26 Hal. Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi), sehingga dengan demikian pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara asal (konvensi) yaitu Pengadilan Agama Maros, mempunyai pula kewenangan relative untuk memeriksa perkara yang timbul dari adanya gugatan balik (rekonvensi). Oleh karena itu maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- gugatan mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), petitum angka 5 dan 6;
- gugatan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan x 132 bulan = Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), petitum angka 7 dan 8;
- gugatan nafkah berjalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 sampai pengucapan ikrar talak, petitum angka 9 dan 10;
- gugatan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), petitum angka 11 dan 12;
- gugatan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan/pendidikan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun, petitum angka 13 dan 14;
- gugatan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan/pendidikan anak tertinggal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 108 bulan = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), petitum angka 15 dan 16;
- gugatan pembagian gaji 1/3 untuk isteri dan 1/3 untuk anak, petitum angka 17, 18, 19 dan 20;
- gugatan harta bersama, petitum angka 21 sampai dengan 30;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan mut'ah, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah berjalan, Tergugat

Hall 3 dari 26 Hal. Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah-nafkah sebagaimana tersebut karena Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sehingga menurut hukum termasuk isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa Ibnu Manzur, ahli bahasa Arab, dalam kitab *Lisan al-Arab* mendefinisikan *nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Wahbah az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, VII : 335 mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *nusyuz* berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama, maka jika sikap tersebut terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama, hal itu bukan termasuk *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa kedua belah pihak telah sama-sama membenarkan timbulnya pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena masalah tempat tinggal bersama yang masih kumpul dengan keluarga Tergugat Rekonvensi, bukan karena rasa benci atau tidak taatnya isteri terhadap suami (Pasal 78 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam : "*Rumah kediaman ditentukan oleh suami isteri bersama*"), sehingga dapat dinyatakan bahwa kepergian isteri dari tempat tinggal bersama tersebut bukanlah sebagai sebab, tetapi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karena itu maka dapat dinyatakan pula bahwa kepergian isteri dari tempat tinggal bersama tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menyatakan kepergian isteri sebagai tindakan *nusyuz*, *quad non*, maka seharusnya Tergugat Rekonvensi, sebagai suami menempuh upaya-upaya sebagaimana yang digariskan Al Quran surat an-Nisa' (4) ayat 34 yang artinya "...Wanita-wanita yang

Hal 14 dari 26 Hal Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama, Tergugat Rekonvensi tidak ternyata telah melakukan upaya menasihati Penggugat Rekonvensi maupun upaya lainnya agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi sebaliknya pada tahun 2003 Tergugat Rekonvensi justru mengajukan perkara permohonan izin untuk mentalak Penggugat Rekonvensi (vide : bukti T-2), dan meskipun perkara tersebut dicabut, namun Tergugat Rekonvensi tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dan tetap membiarkan Penggugat Rekonvensi dengan status yang menggantung, bahkan pada tahun 2013 Tergugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan secara melawan hukum dengan perempuan lain yang bernama Hj. Nurmala Bahar, A.M.K yang karenanya Tergugat Rekonvensi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Takalar (vide : bukti T-3);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi bukan sebagai isteri yang nusyuz tetapi sebaliknya justru Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan tindakan penelantaran terhadap rumah tangganya (isterinya), yaitu pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”* Dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”* Oleh karena itu maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi diberikan perlindungan untuk tetap memperoleh hak-haknya sebagai isteri;

Hall 5 dari 26 Hal. Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak sebagai seorang isteri adalah memperoleh nafkah darisuaminya, dan apabila nafkah tersebut tidak diberikan maka berlaku sebagai hutang. Hal ini sesuai dengan pendapat yang termuat di dalam kitab l'anatut Thalibin, IV : 85 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدقدين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

*"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa".*

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalail-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi bahwa selama kurang lebih 11 tahun atau 132 bulan berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terhutang selama 11 tahun sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai pegawai tetap PLN, oleh karena itu maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembebanan nafkah tersebut akan diukur dengan batas-batas kewajaran dan kelayakan yang patut diduga mampu dipikul oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa beban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi antara rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 tentulah tidak sama besarnya sehubungan dengan adanya inflasi dan penurunan nilai uang, yang diperhitungkan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan, berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah perbulan pada tahun 2003 dan secara bertahap naik menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk nafkah perbulan sampai tahun 2014, atau rata-rata perbulan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selama 132 bulan adalah sejumlah  $132 \times \text{Rp}1.250.000,00 = \text{Rp}165.000.000,00$  (seratus enampuluh lima juta rupiah);

Hall 6 dari 26 Hal Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama kurang lebih 132 bulan berpisah rumah tersebut Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menjalankan sepenuhnya kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar setengah dari nafkah terhutang atau sejumlah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}165.000.000,00 = \text{Rp}82.500.000,00$  (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 7 dan 8 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 9 dan 10 agar pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berjalan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 sampai sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di pengadilan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan nafkah berjalan ini berkaitan erat dengan gugatan mengenai nafkah terhutang. Oleh karena gugatan nafkah terhutang telah dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan mengenai nafkah berjalan ini dapat dikabulkan pulanapun sebatas dalam waktu selama proses persidangan pada Pengadilan tingkat pertama berjalan, yaitu sejak gugatan diajukan tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan putusan dijatuhkan tanggal 31 Maret 2015, dengan perhitungan sesuai dengan yang telah dipertimbangkan diatas bahwa dipandang layak nafkah perbulan untuk tahun 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 9 dan 10 tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenaigugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 dan 6 agar pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mu'tah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mu'tah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

Hall 7 dari 26 Hal. Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks



إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها ممتعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

*“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai tetap PLN, adalah layak apabila tergugat rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang untuk biaya hidup selama 1 tahun yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau selama 12 bulan sebesar  $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$  (delapan belas juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 dan 6 tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 11 dan 12, mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau selama 3 bulan sejumlah  $3 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqawi ala at- tahrir juz IV : 349, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran mut'ah sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta

Hall 8 dari 26 Hal. Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan tergugat rekonvensi, apabila nafkah selama iddah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan adalah sebesar  $3 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 11 dan 12 tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 13 dan 14 agar pengadilan menetapkan dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), menyatakan : *"bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, oleh karena telah ternyata bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nur Alif Bachrum, usia 13 tahun, (vide : bukti PR-1), yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak tersebut yang diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 13 dan 14 sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 15 dan 16 agar pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah yang telah lampau setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama 108 bulan sebesar  $108 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}108.000.000,00$  (seratus delapan juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lilintifa'* bukan *littamlik*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat

Hall 9 dari 26 Hal. Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada petitum angka 15 dan 16 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 17, 18, 19 dan 20 agar pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji kepada anak setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di pengadilan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemberian 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji untuk anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, tetapi merupakan kewenangan dari masing-masing instansi terkait, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 11 Juli 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Pemberian 1/2 bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, pemberian 1/2 gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 21 sampai dengan 30 adalah gugatan mengenai harta bersama dengan obyek-obyek gugatan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah rumah permanen (rumah batu tempat tinggal) bersama tanahnya atas nama Tergugat Rekonvensi yang berukuran 208 m<sup>2</sup> berada di BTN Bumi Permai Indah Blok A. 4 No. 1, Kelurahan Pa'cerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara: Tidak diketahui siapa pemiliknya
  - Sebelah Timur: Rumah milik Markus
  - Sebelah Selatan: Jl. Kompleks BTN Bumi Permai Indah
  - Sebelah Barat: Rumah milik Herman SKM.

Hal20dari26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

2. 1 (satu) petak tanah kering, kohir 18 C1, Percil 05 SII Lompok Biring Ta'ding atas nama Tergugat Rekonvensi seluas 3 are yang terletak di Dusun Tamasaju, Kelurahan Beba, Kecamatan Galesong ....., Kabupaten Takalar denagan batas-batas :

- Sebelah Utara: Jalanan
- Sebelah Timur: Tanah milik Hj. Syamsiah Dg. Kanag
- Sebelah Selatan: Tanah milik Mardin Kila
- Sebelah Barat: Tanah milik Talla Dg. Tojeng

Tanah kering tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

3. 1 (satu) buah perumahan di perumahan BTN ....diKendari Sulawesi Tenggara, milik Tergugat Rekonvensi, yang tidak diketahui secara jelas batas-batasnya;
4. 1 (satu) petak tanah kapling yang terletak di Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, milik Tergugat Rekonvensi, yang tidak diketahui secara jelas batas-batasnya;
5. 1 (satu) unit mobil merk Avanza, warna abu-abu, Nomor Polisi DD 1083 Q, atas nama Tergugat Rekonvensi, dibeli pada tahun 2012, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
6. 1 (satu) unit mobil merk Grand Max, warna biru tua, Nomor Polisi DD 8863 XP, atas nama Tergugat Rekonvensi, dibeli pada tahun 2013, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atasharta bersama yang obyek gugatannya sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua obyek gugatan tersebut tidak jelas luas, tempat dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur (*obscuur libel*) yang oleh karenanya maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yang obyek gugatannya sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 5 dan 6, dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka sudah seharusnya Penggugat

Hal21dari26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan harta bersama tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda PR-3, PR-4 dan PR-5, namun oleh karena alat-alat bukti surat tersebut berupa fotokopian yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 1) Zahrianti binti Muh. Saleh dan 2) Muh. Amri bin H. Syamsuddin. Kemudian kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan saksi secara langsung, tetapi hanya berdasarkan informasi dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu maka kesaksian saksi-saksi tersebut hanya berupa kesaksian *de auditu* dan tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan alat-alat bukti yang diajukan, tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 5 dan 6 di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 31 agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, hingga putusan telah terlaksana secara sempurna, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat banding adalah penghukuman untuk membayar sejumlah uang, sedangkan Pasal 606 huruf a Rv menentukan bahwa yang dapat dihukum membayar *dwangsom* adalah

Hal22dari 26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman suatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dan menurut Pasal 1234 BW bahwa *dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena *wanprestasi*, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat pada petitum angka 31 tersebut tidak beralasan dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 793.K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 120/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyyah, dengan mengadili sendiri :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal23dari26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (Ir. Bachrun Machmud bin Machmud HR.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Suraida, S.Pd. binti Muh. Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan; kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Makassar, tempat kediaman Pemohon Konvensi; dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tempat kediaman Termohon Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah berjalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, terhitung mulai bulan Maret 2014 sampai saat putusan Pengadilan Agama Maros diucapkan tanggal 31 Maret 2015;
5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak yang bernama Muhammad Nur Alif Bachrun kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan

Hal24dari26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 5 % setiap tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh limaribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senintanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriah. oleh Drs. Sukiman BP., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Mardawiah Hakking, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 04 Juni 2015 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra Hj. Mardawiah Hakking, S.H., M.H.

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Hal 25 dari 26 Hal Put No. 58/Pdt.G/2015/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Proses Penyelesaian perkara : Rp139.000,00

**J u m l a h** : **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal26dari26Hal.Put No.58/Pdt.G/2015/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)